



P U T U S A N

Nomor xx/Pdt.G/2018/PTA Jb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR, KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maroli, S.H., dan Hendra Suhendar, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum MAROLI, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Asparagus IV RT. 004, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXX/Skh/2018/PA MS, Tanggal 9 Agustus 2018, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di KECAMATAN MUARA SABAK BARAT, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Joni, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Persekutuan Ahmad Joni, S.H. dan Rekan yang beralamat di Perumahan Tanjung Permata Blok U Nomor 39, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/PDT/II/2018, Tanggal 6 Pebruari 2018, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA MS., tanggal 1 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqa'dah 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 21 April 2017 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Muara Sabak tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap, sedangkan Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA MS., tanggal 1 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqah'dah 1439 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 September 2018 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA MS, tanggal 10 September 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 3 September 2018 oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak, namun Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA MS, tanggal 10 September 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 24 September 2018 dengan Nomor XX/Pdt.G/2018/PTA Jb, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Muara Sabak dengan surat Nomor W5-A/XXX/HK.05/IX/2018, tanggal 26 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Agustus 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku vide Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar tersebut maka permohonan banding Pembanding sudah sepatutnya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding adalah bagian dari perkara perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *a quo* pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi sesuai bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama Muara Sabak telah menurut petunjuk Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah mempedomani aturan yang berlaku sesuai Pasal 26 ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan pemanggilan para pihak telah disampaikan secara resmi sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 154 Rbg. Demikian juga tentang kesempatan menempuh upaya mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016. Sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Muara Sabak tersebut Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA MS., tanggal 1 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqa'dah 1439 Hijriah. Memori banding Pembanding selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Muara Sabak dalam amar putusan, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Terbanding, karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, disamping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yaitu SAYID SABIQ dalam kitabnya Fiqhussunnah juz II halaman 248 yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in", dan juga pendapat pakar hukum Islam lain dalam kitabnya BAJURI juz II halaman 195 yang artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Sabak tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Sabak perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA MS., tanggal 1 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqa'dah 1439 Hijriah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.**, dan **Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA Jb, tanggal 3 Oktober 2018, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 Masehi, bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota, TTD Drs. H. S. Syekhnan Al Jufri, M.E.Sy.	Ketua Majelis, TTD Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.
Hakim Anggota, TTD Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.	
	Panitera Pengganti, TTD Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	J u m l a h	Rp	150.000,00